



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

**PUTUSAN**

**No. 843 K/Pid/ 2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BIYUNG SITANGGANG ALS AMA SANTO ;  
tempat lahir : Lumban Sitanggang;  
umur / tanggal lahir : 55 tahun / 22 Desember 1955 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Berastagi Ds. Jarang Guda Kec. Berastagi Kab.  
Tanah Karo ;  
agama : Kristen ;  
pekerjaan : Bertani ;

Terdakwa berada di dalam di tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 4 April 2008;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2008 sampai dengan tanggal 17 April 2008;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2008 sampai dengan tanggal 7 Mei 2008;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2008 sampai dengan tanggal 1 Juni 2008;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan tanggal 1 Juli 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2008;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 29 September 2008
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2008 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2008 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 843 K/Pid/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 4 Pebruari 2009 No. 49/2009/S.25.TAH/PP/2009/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2009 ;

12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 4 Pebruari 2009 No. 50/2009/S.25.TAH/PP/2009/MA, terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung bersama-sama dengan Terdakwa :

Nama : JOUTUA SITANGGANG ALS AMANI DEVI ;  
tempat lahir : Salaon Toba ;  
umur / tanggal lahir : 33 tahun / 9 Oktober 1974 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Babaramu Desa Salaon Toba Kec. Ronggur Nihuta Kab. Samosir ;  
agama : Kristen Katholik;  
pekerjaan : Bertani ;  
karena didakwa :

## **PRAIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Biyung Sitanggang dan Terdakwa Joutua Sitanggang bersama-sama dengan Pardomuan Sitanggang (diajukan sebagai terdakwa dalam berakas terpisah) pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2008 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Pebruari 2008 bertempat di Perladangan Siguti-guti Desa Salaon Dolok Kec. Ronggurnihuta Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yakni korban Manik Simbolon. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 4 April 2008, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Biyung Sitanggang, terdakwa Joutua Sitanggang dan Pardomuan Sitanggang (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Engkel Sipangkar bersama dengan kumpulan marga Sitanggang yang lain yang berjumlah sekitar 25 orang berkumpul di rumah saksi Hussal Sitanggang membicarakan tentang Perladangan Siguti-guti yang dikuasai pihak marga Simbolon dapat dikerjakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak marga Sitanggang. Setelah selesai membicarakan rencana akan menemui pihak marga Simbolon yang menguasai perladangan Siguti-guti, terdakwa dan saksi-saksi pun berangkat ke Perladangan Siguti-guti, lalu sebelum berangkat dari rumah saksi Hussal Sitanggang, dilihat oleh saksi Ropen Sitanggang, saksi Pardomuan Sitanggang ada menyiapkan/membawa berupa parang panjang (kelewang), sedangkan Terdakwa Joutua Sitanggang dan Terdakwa Biyung Sitanggang menyiapkan masing-masing berupa parang tujuannya untuk menyerang pihak marga Simbolon yang sudah menguasai perladangan Siguti-guti. Setelah berunding terdakwa dan saksi-saksi bersama pihak marga Sitanggang berangkat bersama-sama menuju perladangan Siguti-guti Desa Salaon Dolok Kec. Ronggurnihuta Kab. Samosir. Setibanya di sana Terdakwa Biyung Sitanggang, Terdakwa Joutua Sitanggang dan Pardomuan Sitanggang bersama dengan marga Sitanggang yang lain yang berjumlah sekitar 25 orang melihat bahwa perladangan itu sudah dikerajakan lebih dulu oleh korban Manik Simbolon, saksi Paralean Simbolon, saksi Jamiden dan saksi Lesman Asterius Simbolon, lalu Saksi Jainar Sitanggang, dari jarak 25 meter melihat saksi Terdakwa Biyung Sitanggang berkata kepada korban Manik Simbolon, saksi Paralean Simbolon saksi Jamiden Simbolon dan saksi Lesmana Asterius Simbolon : "Huleon waktu satongah jam molo dang ditinggal ho juma on, barantam hita" yang artinya "ku kasih waktu 30 menit kalau tidak ditinggalkan ladang ini, kalau tidak, main kita (berkelahi) !" sambil terdakwa memegang dan mengacungkan sebilah parang ke arah pihak korban Manik Simbolon dan marga Simbolon berada, akan tetapi korban Manik Simbolon, saksi Paralean Simbolon, saksi Jamiden Simbolon dan saksi Jamiden Simbolon dan saksi Lesman Asterius Simbolon tidak pergi meninggalkan ladang Siguti-guti, merasa kesal melihat korban dan saksi-saksi pihak marga Simbolon, lalu saksi Biyung Sitanggang mengomandoi teman-temannya yang lain agar segera maju untuk menyerang korban Manik Simbolon, saksi Paralean Simbolon saksi Jamiden Simbolon dan saksi Lesmana Asterius Simbolon serta pihak marga Simbolon lainnya. Kemudian saksi Biyung Sitanggang, saksi Joutua Sitanggang dan terdakwa Biyung Sitanggang bersama dengan kumpulan warga Sitanggang yang lain yang berjumlah sekitar 25 orang maju mengejar korban Manik Simbolon, saksi Paralean Simbolon saksi Jamuden Simbolon dan saksi Lesmana Asterius Simbolon dan pihak marga Simbolon. Setelah kedua kelompok berada dalam jarak yang dekat, saksi Darson Sitanggang melihat terjadilah perkelahian antara korban Manik Simbolon dengan Pardomuan Sitanggang, di mana korban Manik Simbolon memegang sebilah parang di

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 843 K/Pid/2009



tangan kiri dan sebilah parang di tangan kanan, sedangkan terdakwa Pardomuan Sitanggang menggunakan sebilah parang di tangan kanannya, kemudian antara Pardomuan Sitanggang terjadi saling parang dengan korban manik Simbolon, tetapi parang yang dipegang korban Manik Simbolon tidak ada yang mengenai anggota tubuh dari terdakwa Pardomuan Sitanggang, lalu Pardomuan Sitanggang mengayunkan parangnya secara berulang kali dan membabi buta sehingga parang yang dipegang oleh terdakwa Pardomuan Sitanggang secara telak mengenai kepala sebelah kiri korban Manik Simbolon tetapi tiba-tiba datanglah Saksi Paralean Simbolon membantu korban Manik Simbolon dengan membantunya melawan terdakwa Pardomuan Sitanggang. Di saat saksi Paralean Simbolon berkelahi dengan Pardomuan Sitanggang, datanglah Terdakwa Biyung Sitanggang dan Terdakwa Joutua Sitanggang mengeroyok korban Manik Simbolon yang sudah mengalami luka akibat terkena parang/bacokan dari terdakwa Pardomuan Sitanggang dan sudah kehabisan darah, di mana Terdakwa Biyung Sitanggang kembali membacok bagian kepala korban Manik Simbolon sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa Joutua Sitanggang menikamkan bambu runcing ke arah perut korban Manik Simbolon sebanyak 1 kali. Akibat bacokan dan tikaman yang dilakukan terdakwa-terdakwa dan Pardomuan Sitanggang akhirnya korban Manik Simbolon meninggal dunia di tempat kejadian. Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 04/156/VER/II/2008 tertanggal 8 Pebruari 2008 yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Elizabeth Dian Novaita dari R.S.U Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan, diperoleh bukti bahwa pada korban Manik Simbolon dijumpai luka robek dan patah tulang di kepala dan dagu hingga ke belakang leher, luka tusuk diperut dan luka robek di tumit, diduga penyebab kematian korban adalah patah tulang dan pendarahan yang disebabkan oleh benda tajam dan tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP .

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Biyung Sitanggang dan Terdakwa Joutua Sitanggang bersama-sama dengan Pardomuan Sitanggang (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2008 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Pebruari 2008 bertempat di perladangan Siguti-guti Desa Salaon Dolok Kec. Ronggurnihuta Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, secara bersama-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni korban Manik Simbolon. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 4 April 2008, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Biyung Sitanggung, Terdakwa Joutua Sitanggung (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Engkel Sipangkar bersama dengan kumpulan marga Sitanggung yang lain yang berjumlah sekitar 25 orang berkumpul di rumah saksi Hussal Sitanggung sedang membicarakan tentang Perladangan Siguti-guti yang dikuasai oleh pihak marga Simbolon dapat dikerjakan pihak marga Sitanggung. Setelah selesai membicarakan rencana akan menemui pihak marga Simbolon yang menguasai perladangan Siguti-guti, terdakwa-terdakwa pun berangkat ke Perladangan Siguti-guti, lalu sebelum berangkat dari rumah saksi Hussal Sitanggung, dilihat oleh saksi Ropen Sitanggung, saksi Pardomuan Sitanggung menyiapkan/membawa berupa parang panjang (kelewang), sedangkan Terdakwa Joutua Sitanggung dan Terdakwa Biyung Sitanggung menyiapkan masing-masing berupa parang tujuannya untuk menyerang pihak marga Simbolon yang sudah menguasai perladangan Siguti-guti. Setelah berunding terdakwa-terdakwa bersama pihak marga Sitanggung berangkat bersama-sama menuju perladangan Siguti-guti Desa Salaon Dolok Kec. Ronggurnihuta Kab. Samosir. Setibanya di sana Terdakwa Biyung Sitanggung dan Terdakwa Joutua Sitanggung dan Pardomuan Sitanggung bersama dengan marga Sitanggung yang lain yang berjumlah sekitar 25 orang melihat bahwa perladangan itu sudah dikerjakan lebih dulu oleh korban Manik Simbolon, saksi Paralean Simbolon, saksi Jamiden Simbolon dan saksi Lesmana Asterius Simbolon, lalu Saksi Jainar Sitanggung, dari jarak 25 meter melihat Terdakwa Biyung Sitanggung berkata kepada korban Manik Simbolon, saksi Paralean Simbolon saksi Jamiden Simbolon dan saksi Lesmana Asterius Simbolon : “ Huleon waktu satongah jam molo dang ditingagal hon juma on, barantam hita” yang artinya “ku kasih waktu 30 menit kalau tidak ditinggalkan ladang ini” kalau tidak, main kita (berkelahi)” sambil Terdakwa memegang dan mengacungkan sebilah parang ke arah pihak korban Manik Simbolon dan marga Simbolon dan marga Simbolon berada, akan tetapi korban Manik Simbolon, saksi Paralean Simbolon, saksi Jamiden Simbolon dan saksi Jamiden Simbolon dan saksi Lesmana Asterius Simbolon tidak pergi meninggalkan ladang Siguti-guti, merasa kesal melihat korban dan saksi-saksi pihak marga Simbolon, lalu Terdakwa Biyung Sitanggung mengomandoi teman-temannya yang lain agar segera maju untuk menyerang korban Manik Simbolon, saksi

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 843 K/Pid/2009



Paralean Simbolon saksi Jamiden Simbolon dan saksi Lesmana Asterius Simbolon serta pihak marga Simbolon lainnya. Kemudian Terdakwa Biyung Sitanggung, Terdakwa Joutua Sitanggung dan terdakwa Pardomuan Sitanggung bersama dengan kumpulan marga Sitanggung yang lain yang berjumlah sekitar 25 orang maju mengejar korban Manik Simbolon, saksi Paralean Simbolon saksi Jamuden Simbolon dan saksi Lesmana Asterius Simbolon dan pihak marga Simbolon. Setelah kedua kelompok sudah berada dalam jarak yang dekat, saksi Darson Sitanggung melihat terjadilah perkelahian antara korban Manik Simbolon dengan Pardomuan Sitanggung, di mana korban Manik Simbolon memegang sebilah parang di tangan kiri dan sebilah parang di tangan kanan, sedangkan Pardomuan Sitanggung menggunakan sebilah parang di tangan kanannya, kemudian antara Pardomuan Sitanggung terjadi saling parang dengan korban manik Simbolon, tetapi parang yang dipegang korban Manik Simbolon tidak ada yang mengenai anggota tubuh dari terdakwa Pardomuan Sitanggung, lalu Pardomuan Sitanggung mengayunkan parangnya secara berulang kali dan membabi buta sehingga parang yang dipegang oleh Pardomuan Sitanggung secara telak mengenai kepala sebelah kiri korban Manik Simbolon tetapi tiba-tiba datangnya Saksi Paralean Simbolon membantu korban Manik Simbolon dengan membantunya melawan Pardomuan Sitanggung, Di saat saksi Paralean Simbolon berkelahi dengan Pardomuan Sitanggung, datangnya Terdakwa Biyung Sitanggung dan Terdakwa Joutua Sitanggung mengeroyok korban Manik Simbolon yang sudah mengalami luka akibat terkena parang/bacokan dari Pardomuan Sitanggung dan sudah kehabisan darah, di mana Terdakwa Biyung Sitanggung kembali membacok bagian kepala korban Manik Simbolon sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa Joutua Sitanggung menikamkan bambu runcing ke arah perut korban Manik Simbolon sebanyak 1 kali. Akibat bacokan dan tikaman yang dilakukan terdakwa-terdakwa dan Pardomuan Sitanggung akhirnya korban Manik Simbolon meninggal dunia di tempat kejadian. Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 04/156/VER/II/2008 tertanggal 8 Pebruari 2008 yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Elizabeth Dian Novaita dari R.S.U Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan, diperoleh bukti bahwa pada korban Manik Simbolon dijumpai luka robek dan patah tulang di kepala dan dagu hingga ke belakang leher, luka tusuk diperut dan luka robek di tumit, diduga penyebab kematian korban adalah patah tulang dan pendarahan yang disebabkan oleh benda tajam dan tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP (1) KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Biyung Sitanggung dan Terdakwa Joutua Sitanggung bersama-sama dengan Pardomuan Sitanggung (diajukan sebagai terdakwa dalam berakas terpisah) pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2008 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Pebruari 2008 bertempat di Perladangan Siguti-guti Desa Salaon Dolok Kec. Ronggurnihuta Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, di muka umum secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yakni korban Manik Simbolon. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 4 April 2008, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Biyung Sitanggung, terdakwa Joutua Sitanggung dan Pardomuan Sitanggung (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Engkel Sipangkar bersama dengan kumpulan marga Sitanggung yang lain yang berjumlah sekitar 25 orang berkumpul di rumah saksi Hussal Sitanggung membicarakan tentang Perladangan Siguti-guti yang dikuasai pihak marga Simbolon dapat dikerjakan pihak marga Sitanggung. Setelah selesai membicarakan rencana akan menemui pihak marga Simbolon yang menguasai perladangan Siguti-guti, terdakwa dan saksi-saksi pun berangkat ke Perladangan Siguti-guti, lalu sebelum berangkat dari rumah saksi Hussal Sitanggung, dilihat oleh saksi Ropen Sitanggung, saksi Pardomuan Sitanggung ada menyiapkan/membawa berupa parang panjang (kelewang), sedangkan Terdakwa Joutua Sitanggung dan Terdakwa Biyung Sitanggung menyiapkan masing-masing berupa parang tujuannya untuk menyerang pihak marga Simbolon yang sudah menguasai perladangan Siguti-guti. Setelah berunding terdakwa dan saksi-saksi bersama pihak marga Sitanggung berangkat bersama-sama menuju perladangan Siguti-guti Desa Salaon Dolok kec. Ronggurnihuta Kab. Samosir. Setibanya disana Terdakwa Biyung Sitanggung, Terdakwa Joutua Sitanggung dan Pardomuan Sitanggung bersama dengan marga Sitanggung yang lain yang berjumlah sekitar 25 orang melihat bahwa perladangan itu sudah dikerjakan lebih dulu oleh korban Manik Simbolon, saksi Paralean Simbolon, saksi Jamiden dan saksi Lesman Asterius Smbolon, lalu Saksi Jainar Sitanggung, dari jarak 25 meter melihat saksi Terdakwa Biyung Sitanggung berkata kepada korban Manik Simbolon, saksi Paralean Simbolon saksi Jamiden Simbolon dan saksi Lesmana Asterius Simbolon : "Huleon waktu satongah jam molo dang ditinggal

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 843 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ho juma on, barantam hita” yang artinya “ku kasih waktu 30 menit kalau tidak ditinggalkan ladang ini, kalau tidak, main kita (berkelahi) !” sambil terdakwa memegang dan mengacungkan sebilah parang ke arah pihak korban Manik Simbolon dan marga Simbolon dan marga Simbolon berada, akan tetapi korban Manik Simbolon, saksi Paralean Simbolon, saksi Jamiden Simbolon dan saksi Jamiden Simbolon dan saksi Lesmana Asterius Simbolon tidak pergi meninggalkan ladang Siguti-guti, merasa kesal melihat korban dan saksi-saksi pihak marga Simbolon, lalu saksi Biyung Sitanggung mengomandoi teman-temannya yang lain agar segera maju untuk menyerang korban Manik Simbolon, saksi Paralean Simbolon saksi Jamiden Simbolon dan saksi Lesmana Asterius Simbolon serta pihak marga Simbolon lainnya. Kemudian saksi Biyung Sitanggung, saksi Joutua Sitanggung dan terdakwa Biyung Sitanggung bersama dengan kumpulan warga Sitanggung yang lain yang berjumlah sekitar 25 orang maju mengejar korban Manik Simbolon, saksi Paralean Simbolon saksi Jamiden Simbolon dan saksi Lesmana Asterius Simbolon dan pihak marga Simbolon. Setelah kedua kelompok berada dalam jarak yang dekat, saksi Darson Sitanggung melihat terjadilah perkelahian antara korban Manik Simbolon dengan Pardomuan Sitanggung, di mana korban Manik Simbolon memegang sebilah parang di tangan kiri dan sebilah parang di tangan kanan, sedangkan terdakwa Pardomuan Sitanggung menggunakan sebilah parang di tangan kanannya, kemudian antara Pardomuan Sitanggung terjadi saling parang dengan korban Manik Simbolon, tetapi parang yang dipegang korban Manik Simbolon tidak ada yang mengenai anggota tubuh dari terdakwa Pardomuan Sitanggung, lalu Pardomuan Sitanggung mengayunkan parangnya secara berulang kali dan membabi buta sehingga parang yang dipegang oleh terdakwa Pardomuan Sitanggung secara telak mengenai kepala sebelah kiri korban Manik Simbolon tetapi tiba-tiba datanglah Saksi Paralean Simbolon membantu korbaan Manik Simbolon dengan membantunya melawan terdakwa Pardomuan Sitanggung. Di saat saksi Paralean Simbolon berkelahi dengan Pardomuan Sitanggung, datanglah Terdakwa Biyung Sitanggung dan Terdakwa Joutua Sitanggung mengeroyok korban Manik Simbolon yang sudah mengalami luka akibat terkena parang/bacokan dari terdakwa Pardomuan Sitanggung dan sudah kehabisan darah, di mana Terdakwa Biyung Sitanggung kembali membacok bagian kepala koraban Manik Simbolon sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa Joutua Sitanggung menikamkan bambu runcing ke arah perut korban Manik Simbolon sebanyak 1 kali. Akibat bacokan dan tikaman yang dilakukan terdakwa-terdakwa dan Pardomuan Sitanggung akhirnya korban Manik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon meninggal dunia di tempat kejadian. Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 04/156/VER/II/2008 tertanggal 8 Pebruari 2008 yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Elizabeth Dian Novita dari R.S.U Dr. Hadrianus Sinaga Pangurusan, diperoleh bukti bahwa pada korban Manik Simbolon dijumpai luka robek dan patah tulang di kepala dan dagu hingga ke belakang leher, luka tusuk diperut dan luka robek di tumit, diduga penyebab kematian korban adalah patah tulang dan pendarahan yang disebabkan oleh benda tajam dan tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke-2e, 3e dari KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Pangurusan tanggal 11 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-terdakwa BIYUNG SITANGGANG als. Ama Santo dan JOUTUA SITANGGANG als. Amani Devi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiair.
2. Memidana terdakwa 1. BIYUNG SITANGGANG ALS. Amo Santo dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 2. terdakwa JOUTUA SITANGGANG ALS. AMANI DEVI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung kelewang yang panjangnya 70 cm yang terbuat dari bambu berwarna coklat.
  - 3 (tiga) batang belahan bambu yang ujungnya runcing yang panjangnya sekira 2 meter ;
  - 3 (tiga) batang bambu yang ujungnya runcing yang panjangnya sekira 2 meter ;
  - 1 (satu) buah sarung parang yang berwarna coklat yang panjangnya 35 cm; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 843 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235/Pid.B/2008/PN.Trt tanggal 18 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. BIYUNG SITANGGANG Als. AMA SANTO dan Terdakwa 2. JOUTUA SITANGGANG als. AMANI DEVI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa 1. BIYUNG SITANGGANG Als. AMA SANTO dan Terdakwa 2. JOUTUA SITANGGANGA als. AMANI DEVI dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. BIYUNG SITANGGANG Als. AMA SANTO dan Terdakwa 2. JOUTUA SITANGGANG als. AMANI DEVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama di hadapan umum melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat dan matinya orang";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. BIYUNG SITANGGANG Als. AMA SANTO dan Terdakwa 2. JOUTUA SITANGGANG als. AMANI DEVI masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung klewang yang panjangnya 70 cm yang terbuat dari bambu berwarna coklat;
  - 3 (tiga) batang belahan bambu yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 2 m;
  - 3 (tiga) batang bambu yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 2 m;
  - 1 (satu) buah sarung parang yang berwarna coklat yang panjangnya 35 cm;

dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebani Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 755/PID/2008/PT-MDN tanggal 18 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 September 2008 Nomor : 235/Pid.B/2008/PN-Trt, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk memabayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid./2009/PN Trt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2009 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Januari 2009 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Januari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2009 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Januari 2009. dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II masing-masing selama 8 (delapan) tahun, hal mana Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tarutung dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan sebab dan musabab terjadinya peristiwa pidana,

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 843 K/Pid/2009



sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan ;

2. Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu seluruh keterangan saksi-saksi (saksi : Engkel Sitanggang, Arbiden Sitanggang, Kamarudin Sitanggang, Jonta Sitanggang, Kipen Sitanggang, Montel Sitanggang, Darson Sitanggang) telah menerangkan terjadinya bentrokan tanggal 24 Pebruari 2008 adalah disebabkan korban beserta dengan kelompoknya menggarap tanah milik Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II dan saat dilarang justru korban dan kelompoknya melakukan penyerangan terhadap Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II ;
3. Bahwa karena korban dan kelompoknya yang lebih dahulu menyerang dengan cara melempari kelompok Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II dengan menggunakan batu serta menombaki memakai bambu runcing dan komando oleh korban maka korban adalah DALANG KERUSUHAN ;
4. Bahwa dalam penyerangan yang dilakukan oleh pihak korban maka teman pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II bernama Jonta kena tombak bambu runcing di paha, sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II secara spontan melakukan perlawanan dan terjadi bentrokan, kemudian kelompok korban mengatakan persoalan agar diselesaikan bukan dengan perkelahian maka Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II menyetujui dengan memberi waktu 30 menit untuk meninggalkan lokasi ;
5. Bahwa belum sampai 30 menit korban dengan sangat beringas dengan cara mengayun-ngayunkan kedua tangannya dilengkapi dengan kelewang (parang) kembali mengajak dan menantang para Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II untuk berkelahi sehingga secara spontan bentrokan pun terjadi dan tidak dapat dihindari.
6. Bahwa karena dalam bentrokan tersebut yang meninggal dunia adalah dalang kerusuhan, maka seharusnya Judex facti memberikan pendidikan hukum dengan membebaskan Pemohon Kasasi I & II dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum atau setidaknya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya ;
7. Bahwa tentu tidak ada satu pun di dunia ini yang menyetujui adanya perampasan terhadap hak-hak orang lain, dan dalam perkara ini korban dan kelompoknya yang selama ini terkenal sangat sadis telah merampas hak milik keluarga Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II dan setiap dilarang korban akan mengerahkan kelompoknya untuk menyerang dan perlakuan penyerangan yang dilakuakn selama ini lebih kejam dari pemberontak ;



8. Bahwa memang selama ini pihak korban dan kelompoknya selalu mengatakan tidak dapat disentuh hukum, dan dapat mengatur seluruh penegak hukum yang ada di Kabupaten Samosir (baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim bahkan kepada Kepala Daerah), dan korban mengatakan siapa saja yang berhadapan secara hukum dengan korban dan kelompoknya akan selalu dikalahkan dan akan dihukum seberat-beratnya ;
9. Bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II dan 1 (satu) lagi dengan berkas terpisah bernama Pardomuan Sitanggang) dan tuntutan pidana terhadap Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II dan Pardomuan Sitanggang berkas terpisah masing-masing selama 15 tahun dengan menyatakan para Pemohon Kasasi terbukti melanggar Pasal 338 KUHP sehingga tuntutan tersebut adalah tuntutan maksimal padahal Termohon Kasasi dalam tuntutan telah menguraikan adanya hal-hal yang meringankan ;
10. Bahwa terhadap ketiganya oleh Pengadilan Negeri Tarutung dijatuhi pidana penjara masing-masing 8 (delapan) tahun dan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II dijatuhi hukuman penjara masing-masing 8 (delapan) tahun sedangkan Pardomuan Sitanggang selama 10 (sepuluh) tahun sehingga jumlah yang dijatuhkan terhadap ketiga Terdakwa atas meninggalnya Manik Simbolon selaku dalang kerusuhan berjumlah 26 (dua puluh enam) tahun ;
11. Bahwa dengan tingginya hukuman yang dijatuhkan terhadap para Pemohon Kasasi atas meninggalnya seorang dalang kerusuhan yang sesuka hati menggarap tanah hak-hak orang lain adalah tidak mencerminkan keadilan sehingga ke depan orang lain akan semakin berani menggarap dan atau menyerobot tanah hak milik orang lain ;
12. Bahwa oleh karena Putusan Judex Facti tidak mencerminkan keadilan maka beralasan bagi Mahkamah Agung R.I. untuk membatalkan putusan tersebut dan membebaskan Pemohon Kasasi atau setidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II ;
13. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam pertimbangan hukumnya halaman 15 alinea 2 telah salah menerapkan Hukum dengan mengatakan Perselisihan Marga Simbolon dan Marga Sitanggang masing-masing mengklaim tanah perladangan Siguti-guti adalah milik masing-masing, pada hal selama pemeriksaan saksi-saksi tidak ada seorangpun saksi di



persidangan yang menerangkan tanah tersebut diklaim oleh pihak Marga Simbolon dalam hal ini korban, akan tetapi korban adalah selaku penggarap tanah yang selalu mengatakan di Desa Salaon tidak ada tanah adat akan tetapi yang ada adalah tanah preman. Dengan demikian Pengadilan Negeri Tarutung yang menjatuhkan Pidana selama 8 (delapan) tahun yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi seolah-olah menyetujui di Desa Salaon tidak ada tanah Adat akan tetapi yang ada adalah tanah preman ;

14. Bahwa dengan alasan di Desa Salaon tidak ada tanah Adat tetapi yang ada adalah tanah preman sehingga sudah menjadi rahasia umum korban dan kelompoknya berencana akan menguasai seluruh Desa Salaon dengan dalih di Desa Salaon tidak dikenal Tanah Adat (Golot) yang ada adalah tanah preman dan korban selalu mengatakan siapa kuat dialah yang berkuasa sehingga seolah-olah di Desa Salaon yang berlaku adalah Hukum Rimba, dan itulah yang dipraktekkan korban dan kelompoknya selama ini ;

#### **FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN**

1. Bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung telah terungkap fakta-fakta hukum penyebab terjadinya bentrokan karena Korban dan kelompoknya menggarap tanah milik Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II, dan yang duluan melakukan penyerangan adalah korban dan kelompoknya, karena sebelum Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II sampai di Tempat Kejadian Perkara maka Korban dan Kelompoknya telah melempari dan menombaki Pemohon Kasasi dan salah seorang teman Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II bernama JONTA SITANGGANG telah kena tombak bambu runcing di bagian paha ;
2. Bahwa dalam bentrokan tersebut korban selalu mengajak berkelahi dengan cara beringas dengan diperlengkapi 2 (dua) klewang (parang panjang) di kedua tangannya ;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut putusan pidana yang dijatuhkan kepada para masing-masing selama 8 tahun adalah salah menerapkan Hukuman ;

#### **TENTANG PEMBUKTIAN**

1. Bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ada seorang pun saksi yang melihat apa penyebab meninggalnya korban Manik Simbolon ;
2. Bahwa saksi Parualian Sitanggang sama sekali tidak pernah didengar keterangannya di persidangan sedangkan saksi Jonta Sitanggang sudah



menderita luka parah saat bentrokan terjadi, oleh karena yang terdapat dalam putusan banyak yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi Arbiden Sitanggung, Karmudin Sitanggung, Jonta Sitanggung, Kipen Sitanggung, Montel Sitanggung, Darson Sitanggung, Limbaton Sitanggung, Parulian Sitanggung telah melakukan pembunuhan terhadap korban, sedangkan BAP di kepolisian telah dibantah oleh para saksi, sebab antara Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa dengan saksi setelah kejadian tidak ada komunikasi, sehingga keterangan di persidangan yang harus dijadikan acuan, karena dari awal kepolisian telah memihak kepada korban dan kelompok korban, dan terhadap Pengaduan salah seorang Terdakwa bernama Pardomuan Sitanggung terkesan dideponir, padahal Pardomuan Sitanggung mengalami luka berat karena dibacok Paralean Simbolon di bagian kepala sehingga tidak sadar dan harus dirawat selama seminggu di Rumah Sakit Pematang Siantar ;
4. Bahwa uraian-uraian Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah salah menerapkan Hukum Pembuktian ;

#### **ANALISA YURIDIS**

Bahwa tentang unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUH Pidana dan pasal 338 KUH Pidana Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah menerapkan Hukum dengan baik dan benar, sehingga Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II sependapat dengan putusan Judex Factie ;

**Unsur yang terdapat dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke 2e, 3e KUH Pidana, adalah :**

1. Barang Siapa
2. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum
3. Menyebabkan matinya orang ;

#### **Ad. 1. Barang Siapa**

Unsur barang siapa yaitu siapa saja menurut hukum yang dapat dihukum melakukan suatu tindak pidana yang berorientasi pada unsur subyektif, lalu apakah benar tidaknya para Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa dimaksud, ternyata dari uraian-uraian kami di atas sesuai dengan keterangan



saksi-saksi dan Keterangan para Terdakwa maka Korban meninggal adalah akibat perkelahian antar Kelompok di perladangan **Siguti-guti** yang sangat jauh dari keramaian sehingga para Terdakwa tidak dapat dijangkau oleh unsur barang siapa sehingga harus dikesampingkan ;

**Ad. 2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum**

Bahwa dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh R. Sugandi, SH. halaman 191 penerbit Usaha Nasional disebutkan : "Untuk dapat dituntut dengan pasal 170 KUHP, Perbuatan kekerasan itu harus dilakukan di muka Umum, karena sesuai dengan Judul Babnya Perbuatan itu merupakan salah satu kejahatan terhadap ketertiban Umum, sedangkan bentrokan yang terjadi bukan ditempat Umum akan tetapi di perladangan sehingga unsur ini tidak dapat menjangkau Terdakwa I & II ;

**Ad.3. Menyebabkan matinya orang**

Bahwa korban meninggal dunia bukan karena kekerasan secara bersama-sama di hadapan umum, akan tetapi korban meninggal dunia adalah akibat adanya bentrok antara 2 (dua) kelompok dan bentrok/perkelahian tersebut terjadi di perladangan milik para Terdakwa yang digarap korban jadi bentrok tersebut bukan di muka umum sehingga unsur ini pun tidak dapat menjangkau para Terdakwa ;

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan terhadap Terdakwa lain selama 10 tahun adalah terlalu berat sehingga belum mencerminkan keadilan ;

Bahwa kami mengatakan hukuman tersebut belum mencerminkan keadilan karena terhadap para Pemohon Kasasi/para Terdakwa untuk 3 (tiga) orang bila ditotal jumlahnya adalah selama 26 (dua puluh enam) tahun ;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang meninggal adalah dalam kerusuhan/pengacau yang selama ini selalu meresahkan masyarakat karena dengan sesuka hati selalu menguasai/menggarap tanah milik orang lain dan setiap dilarang maka korban dan kelompoknya selalu menyerang ;

Bahwa terjadinya bentrokan/perkelahian karena kelompok Korban menggarap atau menyerobot tanah Adat (Golat) milik Pemohon Kasasi I &



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Terdakwa I & II dan yang lebih dahulu melakukan penyerangan adalah kelompok korban dengan cara melempar dengan batu serta menombaki dengan Bambu Runcing dan telah mengenai paha teman Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II bernama JONTA SITANGGANG sehingga beberapa orang luka dari kedua belah pihak ;

Bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi I, II/Terdakwa I, II yang telah diserang dengan lemparan Batu dan Tombak Bambu Runcing hanyalah upaya untuk membela diri dari serangan-serangan membabi buta yang dilancarkan oleh korban dan kelompoknya ;

Bahwa atas bentrokan/perkelahian tersebut Pemohon kasasi I & II/Terdakwa I & II hanyalah mempertahankan hak-haknya serta membela diri dari serangan membabi buta dari kelompok korban, maka harus dilindungi oleh hukum, dan kejujuran para Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II adalah hal yang patut diperhatikan dan dipertimbangkan karena tidak mempersulit semua pihak untuk mengungkapkan kasus meninggalnya korban Manik Simbolon ;

Bahwa karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Terdakwa lainnya hanyalah mempertahankan hak-haknya serta membela diri dari serangan membabi buta dan kelompok korban, maka harus dilindungi oleh hukum, dan kejujuran Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah hal yang patut diperhatikan dan dipertimbangkan karena tidak mempersulit semua pihak untuk mengungkapkan kasus meninggalnya korban Manik Simbolon ;

Bahwa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I, II dan Terdakwa lainnya dengan ancaman maksimal mencerminkan seolah-olah Jaksa Penuntut Umum dengan ulah sekelompok orang yang suka menggarap atau menyerobot tanah orang lain dalam hal ini korban dan kelompoknya, karena tuntutan tersebut dapat menjadi contoh bagi orang banyak bahwa menggarap atau menyerobot tanah hak orang seolah-olah tidak salah atau dengan kata lain Penyerobot seolah-olah dilegalkan ;

Bahwa Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II diajukan di persidangan adalah karena MEMPERTAHANKAN HAK-HAK nya atas sebidang tanah milik Adat hal mana korban Manik Simbolon dan kelompoknya menggarap tanah tersebut kemudian korban Manik Simbolon dan kelompoknya secara membabi buta menyerang sehingga yang dilakukan Pemohon Kasasi I & II/Terdakwa I & II adalah

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 843 K/Pid/2009



mempertahankan hak-haknya, maka agar peristiwa yang sama yaitu perampasan tanah orang lain, tidak terjadi lagi di Kabupaten Samosir, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas untuk kepentingan hukum dan untuk kepentingan keadilan, kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi I & II / Terdakwa I & II memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.755/PID/2008/PT-MDN tanggal 18 Nopember 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Reg.235/Pid.B/2008/PN-TRT tanggal 18 September 2008 ;
3. Membebaskan Pemohon Kasasi I / Terdakwa I. BIYUNG SITANGGANG Als. Ama SANTO dan Pemohon Kasasi II /Terdakwa II. JOUTUA SITANGGANG Als. Amani DEVI dari dakwan Primair dan dakwaan Subsidair, dan Dakwaan lebih Subsider ;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;
5. atau Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya dengan menghukum Pemohon Kasasi I & II /Terdakwa I & II dengan hukuman seringan-riangnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka para permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa:

**I. BIYUNG SITANGGANG als AMA SANTO dan II. JOUTUA SITANGGANG als AMANI DEVI** tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar **Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah. )** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2009** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.** dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **DRS. ASADURRAHMAN, M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/I MADE TARA,S.H.  
ttd/Prof.Dr.H.MUCHSIN,S.H.

Ketua Majelis,

ttd/Prof.Dr.VALERINE J.L. KRIEKHOFF,S.H.,M.A.

Panitera Pengganti ;

ttd/DRS. ASADURRAHMAN, M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 843 K/Pid/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**

**NIP. 040 018 310**